



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0396.0806/PLPP.3.1/TP/T1/2023

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU :** Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

**KELIMA :** Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA



ANB.  
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN  
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd  
NIP 196402071985031005

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK  
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Adriana Bestriani, S.pd NIP : 196808061989032004 NUPTK : 0138746649300093 NO PESERTA : 07080602007003 NRG : 073831060019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.748.500
2	NURIDA NIP : 196611011988102001 NUPTK : 4433744647300043 NO PESERTA : 13080602010436 NRG : 130201653004	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.898.100
3	SYAHRENI YENTI NIP : 197802282005012017 NUPTK : 0560756658300042 NO PESERTA : 13080602010067 NRG : 130201566006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan 	BPD No Rek. 04000210012220 a/n SYAHRENI YENTI Tunjangan : Rp. 3.628.900
4	YUSMARNI, S.Pd NIP : 196808101988022001 NUPTK : 0142746648300093 NO PESERTA : 07080602005096 NRG : 080201455001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.898.100

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA



ABDUL KAHAR, M.Pd  
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd  
NIP 196402071985031005